

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Perusahaan dalam perhitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008. Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menaguh, memelihara penghasilan.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melakukan peraturan terhadap pajak yang harus dibayar. Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*).

Tindakan agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion (sari dan martani .2010). lanis dan rihardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. keputusan manajerial yang menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan perusahaan di dunia. Tindakan agresif pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Beberapa diantaranya memfokuskan pada tingkat likuiditas. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. kemampuan perusahaan untuk melaksakan kewajiban jangka pendek nya dapat dilihat dari rasio likuiditas . apabila perusahaan memiliki ratio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang dalam kondisi arus kas yang lancar. kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila ratio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi (suyanto dan supramono, 2012). apabila perusahaan sedang dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (suyanto dan supramono, 2012).

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah ratio dari *net propety, plant, and equipment* terhadap total aset (dalam nilai buku) .

menurut penelitian lanis dan richardson (2012) capital intensity akan berhubungan positif dengan agresivitas pajak karena biaya depresiasi aset dapat dijadikan pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan yang capital intensive atau cenderung memilih lebih banyak berinvestasi modal yang akan memiliki ETR yang lebih rendah hal ini dikarenakan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan juga akan besar. Laba yang diperoleh semakin kecil , pendapatan kena pajak pun semakin kecil. Yang pada akhirnya nilai ETR perusahaan semakin kecil. Rasio intensitas modal juga dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menutup potensi kerugian negara, dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tarif pajak efektif atau ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan merupakan tarif pajak statutori (tetap). Sedangkan ETR merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor (Noor et al., 2010).

Penelitian Dewi Nawang Gemilang (2017) menemukan likuiditas ,leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

pajak, profitabilitas berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan, capital intensity memiliki pengaruh tapi tidak signifikan. Sedangkan menurut Iwan (2017) menunjukkan bahwa Likuiditas dan ROA berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan leverage, komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian Fikriyah (2013) menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan sedangkan karakteristik kepemilikan berpengaruh signifikan. Penelitian Sutatik, dkk. (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *cost of debit* berpengaruh signifikan. Penelitian Ardyansyah pada tahun 2014 menunjukkan bahwa size dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ETR. Sedangkan *leverage*, *profitability* dan *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti: **“Pengaruh Current Ratio, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak”. (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Current Ratio* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR) ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR) ?
3. Apakah *Current Ratio dan capital intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR) ?

1.3 Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas , tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Current Ratio* Terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Current Ratio, Dan Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak .

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

A. Kegunaan Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak yang membacanya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

B. Kegunaan Praktis :

1. Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Bagi Perusahaan

Meskipun penelitian ini mungkin jauh dari kesempurnaan, namun diharapkan mampu memberikan informasi kepada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perhitungan agresivitas pajak yang optimal.

3. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya.

Menambah referensi bukti empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta memberikan manfaat kepada pihak lain yang terkait dengan agresivitas pajak dan menyesuaikan segala kepentingannya.